

Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pelayanan Publik di Indonesia

Luthfida Khairunnisa¹, Hinggil Permana²

^{1,2} Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: luthfikhairunnisa02@gmail.com

Abstrak

Pelayanan publik merupakan cakupan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat dengan menerapkan beberapa asas seperti profesional, efektif, efisien dan akuntabel oleh aparatur pemerintah terkait. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia adalah praktik korupsi oleh pejabat dan aparatur negara. Tujuan dalam artikel ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi urgensi pendidikan anti korupsi dalam pelayanan publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Hasil penelitian diketahui bahwa pendidikan anti korupsi adalah reformasi bidang pelayanan publik dimana kualitas sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan agar menjadi aparatur pemerintah yang profesional dan bertanggung jawab. Dalam lingkup pemerintahan dan aparatur pemerintah, pendidikan anti korupsi kemudian mengarah pada penciptaan good governance.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Pelayanan Publik, Pemerintah

Abstract

Public service is the scope of services perceived by the community by applying several principles such as professional, effective, efficient and accountable by the relevant government apparatus. One of the challenges in the implementation of public services in Indonesia is the practice of corruption by officials and state apparatus. The purpose in this scientific article is to identify the urgency of anti-corruption education in public service in Indonesia. The research method used is quantitative research with secondary data. The result of this research is known that anti-corruption education is a reform in the field of public services where the quality of human resources must be nurtured and developed in order to become a professional and responsible government apparatus. Within the scope of government and government apparatus, anti-corruption education then leads to the creation of good governance.

Keywords: Anti-corruption Education, Public Service, Government.

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan reformasi pemerintahan di mana tugas dan fungsi dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berwenang dalam meningkatkan korporasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian layanan publik (Faguet, 2014). Desentralisasi kemudian diterapkan dengan tujuan meningkatkan tata kelola dengan memperkuat hubungan pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Di sini penerapan desentralisasi kemudian memberikan pemberdayaan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki di berbagai instansi pemerintahan menyediakan barang dan jasa publik dalam wilayah administrasi mereka. Hal ini dikarenakan desentralisasi memiliki potensi untuk memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil karena adanya daya saing dan perhatian pada preferensi lokal secara kritis. Salah satu kebijakan desentralisasi di tingkat pemerintah daerah adalah pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan cakupan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berdomisili dalam suatu yurisdiksi, baik secara langsung melalui lembaga sektor publik atau melalui pihak ketiga seperti swasta dan organisasi sukarela. Jenis pelayanan yang disediakan pemerintah sendiri beragam, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, kebersihan dan sanitasi, dan lainnya untuk memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun tujuan dari implementasi pelayanan publik yaitu optimalisasi pelayanan yang efektif, berkeadilan, dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan

masyarakat. Berdasarkan UUD 1945, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipilnya atas barang publik, pelayanan umum dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik.

Pokok inti dari sektor publik mencakup dominasi tujuan politik daripada tujuan ekonomi, yaitu penekanan pada warga negara sebagai konsumen dan kebutuhan untuk melayani konsumen dari beragam multi-dimensi (Lovelock & Weinberg, 1990). Perbedaan mendasar antara pelayanan publik sektor pemerintah dan swasta adalah pelayanan publik pemerintah melibatkan pertimbangan politik legitimasi, keadilan sosial dan kesetaraan; sedangkan sektor swasta sebagian besar memberikan pertimbangan ekonomi sebagai faktor dasar untuk efisiensi dan profitabilitas dalam pengambilan keputusan. Pada kenyataan di lapangan, pelaksanaan pelayanan publik di Indonesiamemiliki berbagai permasalahan yaitu masih saratnya akan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Saat ini hampir semua negara berkembang di dunia menghadapi masalah yang samayaitu korupsi, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, tindakan korupsi dan antikorupsi merupakan cerita klasik dimana pemerintah menjadi agen ganda (Al-Fatih,2018).Di satu sisi pemerintah berusaha melakukan penegakkan dan pemberantasan korupsi melalui instansi KPK, tetapi pada saat yang sama pemerintah juga menjadi pelaku utama korupsi. Berdasarkan data Transparency International(TI) dan Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2020, Indonesia memperoleh skor 27 dan berada di peringkat 102 dari 180 negarayang disurvei di seluruh dunia. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, dimana Indonesia berada di peringkat 85 dengan skor 40.Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Singapura dengan skor 85 dan di peringkat 3, Brunei Darussalam dengan skor 60 dan di peringkat 35, serta Malaysia dengan skor 51 dan di peringkat 57.Angka TI dan CPI tersebut menunjukkan bahwakorupsi di lingkup pemerintah Indonesia masih tinggi dan menjamur di berbagai sektor publik.

Fenomena korupsi sendiri dimulai dari penyalahgunaan wewenang atas kekuasaan atau jabatan yang dipegang untuk keuntungan pribadi. Dalam kasus Indonesia, praktik korupsi didorong oleh berbagai faktor yaitu sejumlah besar sumber daya publik yang berasal dari sumber daya alam, kepentingan pribadi dan jaringan yang terhubung secara politik, rendahnya upah dan gaji yang diterima aparatur pemerintah, tidak maksimalnya penegakan aturan dan pengawasan, hingga independensi peradilan yang lemah. Pelayanan publik merupakan ukuran kinerja pemerintah daerah yang paling terlihat. Kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat dari semua disiplin ilmu telah berhasil membangun kinerja pelayanan publik yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.Korupsi di sektor publik merupakan tindakan pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang berperilaku melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka.Dampak korupsi pada sektor pelayanan publik adalah kegalan legitimasi pemerintah yang berujung pada hilangnya dukungan dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka urgensi pendidikan anti korupsi sangatlah penting.Pendidikan anti korupsi adalah perpaduan antara pendidikan nilai dan pendidikan karakteryang dibangun di atas landasan kejujuran, integritas dan keluhuran (Frimayanti, 2017).Masyarakat yang menjadi konsumen pelayanan publik didasarkan pada kebutuhan dan harapan terhadap kinerja penyedian pelayanan publik yang profesional. Sehingga kewajiban pemerintah saat ini adalah bagaimana upayanya dalam menyediakan pelayanan publik yang dapat merespons kebutuhan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh pejabat atau ASN yang dipercayakan dengan posisi otoritas dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.Pendidikan antikorupsi mengarah pada pembentukan watak, sikap, dan karakter seseorang untuk menjauhi tindakan kriminal sebagai strategi pencegahan kejahatan. Pada gilirannya, pendidikan anti korupsi dalam pelayanan publik di Indonesia akan meningkatkan integritas profesional pejabat dan pegawai administrasi publik, yang kemudian memberikan citra positif bagi masyarakat.Dengan demikian tujuan dalam jurnal ini adalah mengidentifikasi urgensi pendidikan anti korupsidalam pelayanan publik di Indonesia.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif berkaitan dengan fenomena kualitatif yang melibatkan kualitas untuk mendapatkan makna, merasakan, mendeskripsikan situasi, mengukur dan menimbang hal-hal dalam studi tentang substansi atau struktur. Menurut Marshall dan Rossman (2006), pendekatan kualitatif biasanya bergantung pada empat metode untuk mengumpulkan informasi: 1) berpartisipasi dalam pengaturan, 2) mengamati secara langsung, 3) mewawancarai secara mendalam, dan 4) menganalisis dokumen dan budaya material. Dalam makalah ini, peneliti mengumpulkan informasi dengan menganalisis dokumen yang sudah diteliti sebelumnya dan berita online yang dapat dipercaya kebenarannya.

Menurut Rajasekar et. al. (2006), penelitian adalah penelusuran yang logis dan sistematis untuk informasi baru dan berguna tentang topik tertentu. Tindakan ini berupa penyelidikan untuk menemukan solusi untuk masalah ilmiah dan sosial melalui analisis yang obyektif dan sistematis. Hal ini meliputi pencarian pengetahuan, yaitu penemuan kebenaran yang tersembunyi tentang berbagai hal. Adapun desain penelitian ini menggunakan studi pustaka. Menurut Zeid (2004), penelitian studi pustaka adalah penelitian yang menggunakan sumber pustaka untuk mendapatkan datanya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber dan buku sebagai referensi. Alasan penggunaan studi pustaka sendiri karena keterbatasan data dari lapangan, sehingga hanya dapat dikumpulkan dari berbagai referensi. Dalam makalah ini, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber seperti studi literatur, buku, dan jurnal penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi pemerintah di seluruh dunia berada di bawah kebutuhan yang meningkat pada upaya mengurangi biaya dan menemukan cara yang lebih efisien untuk menyediakan layanan publik (Hassan, 2015). Pada saat yang sama, lingkungan organisasi pemerintah kemudian beroperasi menjadi semakin kompleks, dinamis, dan saling bergantung akibat adanya permintaan yang meningkat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Dalam pengadaan layanan, peran pemerintah adalah menciptakan standar pengadaan, memilih organisasi yang tepat yang dapat melaksanakan layanan sesuai dengan standar dan peraturan tertentu, dan mengevaluasi proses dan hasil pemberian layanan. Di sini pejabat pemerintah dan aparatur negara yang bekerja di instansi pemerintah perlu memainkan peran proaktif, dimana mereka tidak hanya perlu melakukan tugas pekerjaan dengan optimal tetapi juga melampaui peran dan persyaratan pekerjaan formal melalui keterlibatan dalam peran dan pelayanan ekstra (Vigoda-Gadot dan Beerli, 2011).

Setelah lebih dari 70 tahun demokrasi dalam lingkungan politik Indonesia, pelayanan publik dihadapkan pada tantangan dengan banyak faktor yang menghambat penyampaian layanan penting yang efektif kepada masyarakat, salah satunya adalah praktik korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk perilaku tidak etis atau tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang yang dipercayakan dengan posisi otoritas dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi di sektor publik dikatakan ada ketika pejabat, baik politisi atau pegawai negeri, berperilaku melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Praktik korupsi dinilai sebagai salah satu praktik paling tidak etis yang menantang kepercayaan dan kepercayaan publik. Misalnya praktik korupsi di lembaga pemerintah di Indonesia merupakan kegagalan institusi pelayanan publik dan sebagai ketidaksetiaan terhadap etika profesional dalam melayani publik secara adil dan objektif sebagai perwakilan dari kepentingan publik. Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Transparency International

Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2004-2020

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana terjadi penurunan dari tahun 2019 ke 2020. Sejak reformasi perkembangan indeks ini tidak mengalami perkembangan secara signifikan, dimana Indonesia masih berada di bawah angka skor dan secara keseluruhan berada di zona merah. Korupsi di lembaga pemerintah berkaitan dengan budaya dan birokrasi yang buruk. Hal ini dikarenakan adanya kompleksitas dan ambiguitas dari undang-undang dan peraturan yang kontradiktif, sehingga meningkatkan risiko untuk menentukan keputusan yang cenderung mementingkan diri sendiri secara sewenang-wenang. Penelitian lain menyatakan bahwa nepotisme merupakan penyebab utama korupsi, karena individu yang tidak kompeten memenuhi syarat untuk melakukan pencapaian khusus dan mendorong terjadinya konflik kepentingan (Majcherkiewicz dan Gadowska, 2005).

Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara, karena praktiknya hukum dan penjara tidak membuat jera bagi para pelaku. Di sini dibutuhkan penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam pelayanan publik di Indonesia. Dalam konteks reformasi birokrasi, salah satu hal yang harus direformasi di bidang pelayanan publik adalah kualitas manusia yang harus dibina dan dikembangkan agar menjadi aparatur pemerintah yang profesional dan bertanggung jawab. Pendidikan bagi ASN merupakan upaya dalam menanamkan perubahan dari sikap membiarkan dan menerima korupsi ke sikap tegas menolak korupsi. Pendidikan pada dasarnya harus dilakukan berkesinambungan, baik pada tingkat sekolah dasar hingga ketika individu tersebut berkontribusi bagi masyarakat. Dalam konteks reformasi birokrasi, salah satu hal yang harus direformasi di bidang pelayanan publik adalah kualitas manusia yang harus dibina dan dikembangkan agar menjadi aparatur pemerintah yang profesional dan bertanggung jawab.

Upaya pendidikan anti korupsi merupakan upaya penting yang dilakukan oleh Negara untuk menuju kepada pemerintahan yang bersih dan mengarah pada pemerintahan yang baik (good governance). Pelatihan dan pendidikan bagi ASN perlu dilakukan secara seksama, sehingga nilai-nilai antikorupsi tidak hanya menjadi teori tetap tertanam ke dalam hati dan sanubari para ASN. Pelatihan ini menggunakan modul yang sangat baik dan tepat sehingga dapat memberikan nilai-nilai anti korupsi yang mendalam yang nantinya dapat diimplementasikan oleh para ASN. Terdapat beberapa upaya pendidikan anti korupsi yang dapat dilakukan dalam lingkup sektor pelayanan publik, antara lain (Maheka dalam Handoyo, 2013):

1. Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum;
2. Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi sederhana (simpel) dan efisien;
3. Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi;
4. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas;
5. Penerapan prinsip-prinsip good governance; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya human error.

Dampak korupsi yaitu merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan sistem politik, serta institusi dan kepemimpinannya. Alhasil, setiap pembangunan dan proyek pemerintah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, dan pada gilirannya akan merugikan bangsa pada umumnya karena hanya melayani kepentingan segelintir individu. Pada penerapannya, pendidikan anti korupsi kemudian memastikan bahwa masyarakat dilayani dengan dibantu secara bertanggung jawab oleh lembaga dan pejabat pemerintah terkait. Hal ini dikarenakan pendidikan anti korupsi menjadi strategi dalam memperlakukan masyarakat yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Selain itu, pendidikan yang dibangun memberikan peluang kesetaraan sosial, kesetaraan, kesejahteraan, dan penyediaan barang publik yang adil bagi semua penduduk.

SIMPULAN

Dewasa ini masyarakat menuntut pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan taat hukum serta mempercayakan tugas pengembangan kegiatan melalui sistem akuntabilitas kinerja kelembagaan pemerintah. Salah satu tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik di Indonesia adalah praktik korupsi. Dampak korupsi pada pembangunan sosial dan ekonomi telah mengarahkan dan mencapai serangkaian strategi antikorupsi, salah satunya adalah pendidikan anti korupsi. Dalam lingkup pemerintahan dan aparatur pemerintah, pendidikan anti korupsi kemudian mengarah pada penciptaan good governance. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi akan memupuk kepercayaan dan harapan publik terhadap negara dalam mendorong kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2018). Darus as an Anti-Corruption Education. *Asia Pacific Fraud Journal*, 3(1), 117-123.
- Asrori, B. (2019). Peran Gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi" Dalam Pendidikan Anti Korupsi Di Pemerintah Kabupaten Bangkalan (*Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya*).
- Gowan, M., Seymour, J., Ibarreche, S., & Lackey, C. (2001). Service quality in a public agency: same expectations but different perceptions by employees, managers, and customers. *Journal of Quality Management*, 6(2), 275-291.
- Handoyo, E. (2013). Pendidikan Antikorupsi Edisi Revisi. *Yogyakarta: Penerbit Ombak*.
- Hassan, S. (2015). The Importance of Ethical Leadership and Personal Control in Promoting Improvement-Centered Voice Among Government Employees. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(3), 697-719.
- Lembang, A. (2020). Karakter Kepemimpinan Kaleb Bagi Nilai Anti Korupsi Aparatur Sipil Negara. *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat*, 1(1), 16-26.
- Lovelock, C. H., & Weinberg, C. B. (1990). Public and non profit marketing: Themes and issues for the 1990s. *Public and Non Profit Marketing*.
- Majcherkiewicz, T., & Gadowska, K. (2005, May). Political clientelism in public administration: A case study of institutional changes in the post-communist state of Poland. In *13th NISPAcee Annual Conference: 'Democratic Governance for the XXI Century: Challenges and Responses in CEE Countries* (pp. 19-21).
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2006). Designing Qualitative Research [20 paragraphs]. In *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research* (Vol. 9, No. 3).
- Vigoda-Gadot, E., & Beerli, I. (2011). Change-oriented organizational citizenship behavior in public administration: The power of leadership and the cost of organizational politics. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(3), 573-596.
- Transparency International. (2021). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX*. Retrieved Desember 27, 2021, from